



**PUTUSAN**

Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** umur tahun, agama, pekerjaan, tempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

**m e l a w a n**

**Termohon** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 621/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/09/III/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur ,kota Palu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 434/09/III/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurfalqha Ezhal Badriah, umur 2 tahun ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang juga tak luput dari berbagai persoalan namun selalu dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan mulai terasa sekitar tahun 2013, sering terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon. Termohon memang keluar rumah bukan untuk keluyuran melainkan untuk pergi ke rumah orangtuanya. Namun Termohon tidak mau berpamitan hingga membuat Pemohon cemas dan khawatir akan keadaannya dan akibatnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;;
5. Bahwa perilaku Termohon tersebut di atas sebenarnya masih bisa diatasi, namun Termohon malah membuat perilaku yang membuat Pemohon tidak bisa lagi memaafkannya yaitu karena pada tanggal 21 September 2014 Termohon pergi ke kampung halamannya di Pinrang dengan membawa serta anak kami tanpa pamit pada Pemohon maupun kepada orangtua Pemohon. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suaminya dan menyayangkan perilaku Termohon karena tidak juga berpamitan pada orangtua Pemohon;
6. Bahwa beberapa minggu setelah kepergian Termohon, Pemohon beserta ibu Pemohon menjemput Termohon dan berusaha membujuk serta

hal2 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kembali ke Palu namun ditolak keras oleh Termohon.

Termohon justru meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 1 bulan lamanya. Dari sikap Termohon tersebut Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon tidak mau lagi mau menjalani rumah tangga bersama Pemohon dengan begitu Pemohon merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam perkawinan ini sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suryadi bin Hi. Tahir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rezki Rahayu binti Marzuki) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon dilakukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra.Hj.Majidah sebagai mediator, selanjutnya berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Nopember 2014 bahwa mediasi telah dilakukan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hal3 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah Termohon juga mengajukan gugatan, maka Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sedangkan dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Jawaban Dalam Konvensi:

- Bahwa, permohonan Pemohon pada point 1,2 dan 3 adalah benar ;
- Bahwa, pada point empat tidak benar adanya sebab Termohon telah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pemohon, Adapun setiap permintaan dari Termohon selalu mendapat persetujuan dari Pemohon. Namun demikian Pemohon menolak untuk mengantar Termohon, sehingga Termohon harus keluar tanpa ada yang mengantar. Adapun tempat yang Termohon tuju hanya rumah orang tua Termohon. Dan adapun Termohon keluar tanpa izin dari Pemohon adalah saat mana terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang selalu di akhiri dengan pengusiran dari pihak Pemohon ;
- Bahwa, point lima salah besar, karena pada tanggal 18 Nopember 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon mengusir Termohon dari rumah pada malam itu tapi Termohon baru meninggalkan rumah pada keesokan harinya dengan inisiatif akan membawa serta anak, akan tetapi ibu Pemohon melarang anak tersebut di bawa sehingga Termohon kecewa dengan hal tersebut sehingga Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon. Keesokan



harinya orang tua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk minta izin untuk membawa cucunya kepada Termohon, namun ibu Pemohon berkeras untuk tidak memberikan anak tersebut kepada Termohon sehingga orang tua Termohon pulang tanpa membawa pulang cucunya.

Berselang tiga hari setelah kejadian tersebut, Termohon kembali ke rumah bersama tapi selama 3 ( tiga ) hari di rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa satu sama lain. Akhirnya pihak Termohon merasa tidak ada kecocokan lagi maka itu atas inisiatif Termohon, Termohon pulang ke Kampung halamannya beserta dengan anak Termohon untuk menenangkan diri ;

- Bahwa, point ke enam juga tidak benar karena tidak ada sama sekali tindakan pembujukan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon cuma satu kalimat yang diucapkan oleh ibu Pemohon. Apakah kamu sudah mau pulang? dan Termohon menjawab belum dan percakapan selanjutnya hanyalah berisi ibu Pemohon ingin mengambil cucunya untuk di bawa pulang. Beberapa minggu kemudian yang terlebih dahulu mengirimkan permintaan pisah adalah Pemohon melalui SMS yang menyatakan“ Jangan kembali lagi, bubar saja kalau mau bubar“ yang disertai dengan pengiriman kembali pakaian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan atas tindakan tersebut sehingga Termohon menyetujui permintaan Pemohon untuk berpisah ;
- Bahwa, pernyataan pada point tujuh benar adanya dan pihak Termohon menyetujui pernyataan yang di setuju oleh Pemohon, bahwa keduanya memang sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan membina rumah tangga bersama ;

## Gugatan Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonversi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dirawat/diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa untuk keperluan anak sehari-hari, Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) untuk setiap bulannya ;
- Bahwa, Penggugat juga mempunyai harta bersama dan minta supaya harta bersama tersebut dibagi dua ;
- Bahwa selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) untuk 3 ( tiga ) bulan ;
- Bahwa Penggugat juga minta Mut'ah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSİ

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

## DALAMA REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan, bahwa hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,- /bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai membayar nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun sebesar Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat selama 3 tahun sebesar Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi yng menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya sementara dalam hal gugatan rekonsensi , Pemohon memberikana jawaban sebagai berikut :

## Jawaban Rekonsensi

1. Pemohon tidak keberatan apabila hak asuh terhadap anak kami diberikan kepada Termohon, akan tetapi Pemohon minta agar Termohon tidak melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan atau mengajak anak kami bermain dirumah Pemohon;
2. Pemohon menolak permintaan Termohon untuk memberikan biaya/tunjangan anak sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada Termohon, karena biaya/kebutuhan anak tidak dapat diperhitungkan dalam jangka waktu pendek, akan tetapi Pemohon berusaha untuk memberikan biaya kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak kami sampai anak kami dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Pemohon menolak permintaan Termohon yang meminta hak harta bersama selama 3 (tiga) tahun dibagi 2 (dua), karena selama tiga tahun Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga belum ada harta benda yang terwujud, yang ada hanyalan pinjaman (hutang) bersama yang sampai saat ini masih tersisa sebesar Rp. 319.966.691.- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus

hal7 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu rupiah) pada PT. BANK BRI Syariah Kantor Cabang Palu, pinjaman (hutang) tersebut Pemohon harus membayar secara berangsur sebesar Rp. 11.033.334.- ( sebelas juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) setiap tanggal 24 bulan berjalan sampai tanggal 24 April 2017. Jadi seharusnya Termohon ikut bertanggung jawab setidaknya Termohon dapat membantu meringankan beban Pemohon untuk membayar angsuran hutang tersebut, tetapi malah Termohon menamba beban Pemohon dengan cara meminta biaya anak, nafkah Iddah dan Mut'ah yang sangat besar kepada Pemohon ;

4. Pemohon menolak permintaan Termohon untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan atau Rp. 4.000.000.- x 3 = Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Akan tetapi Pemohon berusaha untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa Iddah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon akan berusaha untuk memberikan biaya Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah );

Menimbang, bahwa atas replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang secara rinci telah tercatat dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Konvensinya dan dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat menyatakan bahwa ;

- Bahwa Termohon tidak meminta harta bersama selama tiga tahun ini supaya di bagi karena usaha yang di kelola tidak berbentuk, dan kami memang mempunyai utang di PT. BANK SYARIAH CABANG PALU sebanyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tapi penghasilannya juga sangat lumayan dan mendapat penghargaan dari perusahaan karena

hal8 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kami selama ini sangat lancar dan tidak ada hambatan apapun, sehingga Penggugat hanya meminta Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat selama 3 tahun sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

- Bahwa selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) untuk 3 bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)
- Bahwa Penggugat juga minta Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi dengan menyatakan tetap pada dalil - dalil jawaban Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti surat

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2011 tanggal 20 Juli 2011, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur ( bukti P )

## II.Saksi - Saksi

1. **SAKSI 1** : di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 2 tahun ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi setelah memasuki tahun 2014 tepatnya



bulan September 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa, yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham dalah karena Termohon malas bekerja, suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap kali ada permasalahan Termohon selalu meninggalkan rumah dan terakhir Termohon kembali ke kampungnya dengan membawa serta anaknya tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan September sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha untuk merukunkan dengan cara setelah tiga minggu kepergian Termohon ke kampungnya Pemohon beserta saksi pergi menjemput dan berusaha membujuk Termohon untuk pulang akan tetapi Termohon tidak mau pulang ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat :

**2. SAKSI 2.** di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah mereka hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 2 tahun dan kini ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih



3 tahun akan tetapi setelah memasuki tahun 2014 tepatnya bulan September 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

- Bahwa, yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham adalah karena Termohon malas bekerja, suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap kali ada permasalahan Termohon selalu meninggalkan rumah dan terakhir Termohon kembali ke kampungnya dengan membawa serta anaknya tanpa pamit kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan September sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan para saksi tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama :

**1. saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 ( tiga ) tahun akan tetapi setelah memasuki tahun 2014 rumah



tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun tidak ada lagi yang saling memperlakukan sebagai suami istri;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Pinrang dan sewaktu saksi menanyai Termohon“ mana suamimu? Termohon menjawab Termohon pulang ke Pinrang karena diusir oleh Pemohon dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon juga pernah datang bersama ibunya untuk menjemput Termohon tapi Termohon sudah tidak mau rukun lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon selalu memberi atau mengirimkan nafkah untuk Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan para saksi tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang mana baik Pemohon menyatakan hanya mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selain itu uang pendaftaran awal ONH sebesar Rp. 8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi serahkan Penggugat Rekonvensi dan membebaskan hutang/pinjaman orang tua Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah), selanjutnya telah mencukupkan keterangan dan bukti - buktinya dan telah mohon putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, maka Majelis hakim menetapkan Dra.Hj.Majidah sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 0621/Pdt.G/2014/PA Pal tertanggal 13 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa mediator hakim telah memediasi Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0621/Pdt.G/2014/PA Pal tertanggal 25 Nopember 2014 ;

hal13 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, permohonan mana isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon. Sedangkan Termohon menyatakan telah paham dan mengerti isinya dan akan mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/09/VIII/2011 tanggal 20 Juli 2011 atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.1) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai legal standing karena terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Terakhir Termohon ke Pinrang dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon tanpa pamit sehingga Pemohon sebagai seorang suami merasa tidak di hargai dan beberapa minggu setelah kepergiannya Pemohon beserta dengan ibu Pemohon datang ke Pinrang untuk menjemput Termohon tapi Termohon tidak mau ikut bahkan meminta untuk di ceraikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon mempunyai



argumentasi sendiri bahwa, setiap kali mau keluar rumah, Termohon selalu minta izin dan Pemohon mengizinkan hanya saja Pemohon tidak pernah mengantar Termohon sehingga Termohon pergi sendiri itupun hanya ke rumah orang tua Termohon dan setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon selalu mengusir Termohon dari rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang juga menyatakan tetap pada dalil-dali permohonannya sedang Termohon juga mengajukan Duplik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah :

1. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang merupakan alasan perceraian, Pemohon dan Termohon telah mengajukan lima orang saksi dari pihak keluarga yang mana Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis.;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena seringnya terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan setiap kali ada masalah Termohon selalu meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan September 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini yang hingga kini diperhitungkan 7 bulan lebih
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Pemohon dan Termohon tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil Saksi dan dari keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2014 di Palu Timur, Kota Palu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurfaiqha Ezhal Badriah ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon rukun akan tetapi sejak bulan September 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa, akibat dari Pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan selama kurang lebih 7 bulan sudah merupakan bukti kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena mereka berdua yaitu Pemohon dan Termohon belum matang dan belum siap untuk memasuki atau membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga selalu di sikapi dengan emosi dan baik Pemohon maupun Termohon sama - sama tidak ada yang mau mengalah satu sama lain bahkan masalah kecil seperti minta izin jika akan ke luar rumah selalu di permasalahan yang seharusnya masalah yang demikian bisa di selesaikan dengan baik akan tetapi di tanggapi dengan emosi menyebabkan mereka bertengkar lagi dan hal ini disebabkan karena mereka merasa belum mempunyai ikatan yang kuat padahal seharusnya sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon harusnya saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan, saling percaya dan Pemohon sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi Termohon sebagai isterinya sehingga Termohon merasa aman berada di samping Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan persepsi tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon majelis hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau siapa yang jadi penyebab sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran



tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perseilishan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi.;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak, dan dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan).;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami isteri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kondisi nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak daripada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Termohon, hal ini disimpulkan bahwa baik majelis hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

hal19 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu :

- Bahwa, karena anak Penggugat yang bernama ANAK masih di bawah umur maka Penggugat mohon agar asuh anak ( Hadhana ) diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa untuk keperluan anak sehari-hari, Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberi nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa, Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami selama 3 tahun, sehingga Penggugat juga menuntut nafkah lalai sebesar Rp.3.000.000 x 36 bulan = Rp.108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah )
- Bahwa, karena Penggugat bukanlah isteri yang nusuz maka Penggugat juga menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan dengan jumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
- Bahwa, Penggugat juga menuntut mut"ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh Karena permohonan talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan karena tidak bertentangan dengan hukum sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar masalah tuntutan Penggugat tersebut diselesaikan secara damai namun uasaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menolak untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat sebab masih membayar cicilan di Bank BRI syariah cabang Palu sebesar Rp.11.033.334.18 setiap bulannya. dan Pemohon hanya mampu membayar: :

1. Uang iddah sebesar Rp.4.500.000,-
2. Uang Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,-
3. Nafkah anak sesuai dengan Kemampuan Tergugat ;
4. Uang pendaftaran awal ONH sebesar Rp. 8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Membebaskan hutang/pinjaman orang tua Penggugat Rekonpensi pada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada ibunya ;

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan ternyata Penggugat sebagai seorang ibu tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka berdasarkan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana tertuang pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak-anak yang bernama ANAK patut diterima dan harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak yang akan datang sebesar Rp 4.000.000( empat juta rupiah) perbulan yang meskipun Tergugat menyatakan menyanggupi untuk membayar nafkah anak tapi Tergugat tidak menyebutkan berapa nominal yang akan di berikan dan Tergugat akan memberikan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan pengakuan Tergugat, Tergugat sendiri sebagai pengusaha pakan ternak maka Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu dan sanggup untuk membiayai anak Tergugat yang bernama ANAK dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (c) KHI ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab tentang biaya khadanah anak tersebut sampai dewasa atau mandiri akan tetapi Tergugat tidak menyebutkan berapa nominal yang akan diberikan dengan alasan Tergugat akan memberikan sesuai kebutuhan anak tersebut ;

Menimbang dengan adanya keinginan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya meskipun tanpa menyebutkan berapa nominal yang akan diberikan kepada anaknya setiap bulan sudah menunjukkan adanya itikad baik dari Tergugat, maka untuk memastikan itikad baik dari Tergugat tersebut maka adalah hal yang wajar jika majelis hakim yang menetapkan berapa jumlah nominal nafkah anak yang harus diberikan kepada Penggugat setiap bulannya:

Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat, maka layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak (hadhanah) untuk anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan akan bertambah 10% setiap tahunnya atau mengikuti kurs rupiah sampai anak tersebut dewasa/mandiri.;

Menimbang bahwa adapun tuntutan Penggugat pada gugatan Rekonvensinya yaitu mengenai pembagian harta bersama yang pada Replik dalam Rekonvensinya menyatakan tidak meminta untuk pembagian harta bersama tapi hanya memintah nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 3 tahun dengan jumlah Rp.3.000.000,- / bulan x 36 bulan = Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa selama 3 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama – sama dan selama

hal22 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Tergugat selalu memberikan nafkah dan selalu memenuhi segala kebutuhan Penggugat, bahkan Penggugat bebas menggunakan dan mengambil uang untuk memenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi Tergugat maupun saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah mereka pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan jika suami isteri tinggal bersama dalam satu rumah tangga maka segala kebutuhan anak dan isteri dalam menafkahi anak dan isterinya adalah tanggung jawab suami dalam hal ini Tergugat sehingga selama tinggal bersama tersebut Tergugat dianggap telah menafkahi isterinya dalam hal ini Penggugat ;

Menimbang, karena di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan berdasarkan gugatan, jawaban dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai sekarang yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama 7 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Penggugat tidak termasuk isteri yang nuzus atau durhaka kepada suami yang meskipun Penggugat yang meninggalkan rumah akan tetapi kepergian Penggugat tersebut karena dikembalikan oleh Tergugat maka Penggugat berhak untuk mendapat nafkah lampau;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, maka berdasarkan kelayakan dan pertimbangan kemanusiaan, tuntutan Penggugat sebesar Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) sangat memberatkan Tergugat sehingga majelis hakim memandang wajar jika Tergugat dibebani

hal23 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 bulan sehingga berjumlah Rp.10 .500. 000,- ( sepuluh juta lima ratus rupiah )

Menimbang, bahwa karena Penggugat juga menuntut nafkah iddah, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan oleh karena salah satu kewajiban mantan suami apabila menceraikan istrinya adalah bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami (selama istri tersebut tidak nuzus), dengan ketentuan mantan istri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sebagaimana maksud pasal 149, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak mampu membayar uang iddah yang di tuntutan oleh Penggugat oleh karena gugatan Penggugat mengenai besaran atau jumlah nafkah iddah terlampau besar dan Tergugat hanya mampu untuk memberi nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan masih ada beban-beban lain yang akan di bayarkan tiap bulannya maka majelis hakim menilai layak jika Tergugat di hukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,-/ bulan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ).;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat juga menuntut mut' ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tapi dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih mempunyai cicilan di BRI tiap bulan dan hal tersebut tidak dibebankan kepada Penggugat sehingga Tergugat hanya menyanggupi ung mut"ah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

hal24 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |



Menimbang bahwa, selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga selama kurang lebih 3 tahun lebih, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Penggugat yang pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat hingga mempunyai seorang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (mut'ah) .

Menimbang, bahwa karena mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang akan di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka seharusnya kenang-kenangan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami maka mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat adalah uang berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tambah dengan uang pendaftaran awal ONH sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membebaskan hutang/pinjaman orang tua Penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun , berada dibawah pengasuhan ( hadhanah ) Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai membari nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai sebesar Rp.10.500.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 5.1 Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya, setiap bulannya dan akan bertambah 10% setiap tahunnya atau mengikuti kurs rupiah sampai anak tersebut dewasa/mandiri.; hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
  - 5.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah )
  - 5.2 Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- di tambah dengan uang pendaftaran awal ONH sebesar Rp. 8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membebaskan hutang/pinjaman

hal26 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.541.000,-( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Nurhayati sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Moh Ashri, M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

hal27 dari 28 hal.Putusan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Pal |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 541.000,-

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)